

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Sanksi pidana yang diberikan oleh KUHP bagi pelaku penggelapan uang yang mengatasnamakan ibadah haji dan umroh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No.1572/Pid.B/2017/Pn.Plg, terhadap Pengelola Nada Imani Tour And Travel berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh KUHP pasal 374 tentang penggelapan terdakwa dikenakan pidana kurungan 6 (enam) bulan penjara dan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
2. Jika ditinjau dari Fiqh Jinayah terhadap sanksi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri No.1572/Pid.B/2017/Pn.Plg, terhadap Pengelola Nada Imani Tour And Travel sanksi yang diberikan yaitu berupa hukuman harta, dengan mengganti sejumlah kerugian uang yang dialami oleh korban tersebut, yang sudah sesuai dengan hukum *Fiqh Jinayah* dimana termasuk kedalam hukuman sanksi *Ta'zir*.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menyarankan:

1. Saran dari saya Masyarakat secara umum hendaknya lebih selektif dalam memilih biro jasa perjalanan umroh. Jangan mudah tergiur dengan promo umroh murah yang ditawarkan tanpa ada informasi talangan dana yang jelas dan dipercaya.
2. Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi, mencegah secara aktif atau meminimalisir terjadinya segala tindak kejahatan terutama penggelapan yang berkedok travel perjalanan umroh, karena kejahatan tersebut sangat merugikan. Hendaknya kita semua menyadari, menghayati, dan meyakinkan hukum agar tetap terjaga ketertiban, keamanan, serta saling bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Surah Al-Imron ayat 96-97, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

### **Buku:**

Ali Daud Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers 2002.

Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ali Imron, Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Audah Qadir Abdul dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: sinar Grafika, 2004.

Bungin Burhan, "*Content Analisis dan Focus Group Discussion dalam penelitian Sosial.*" Dalam Burhan Bungin, (e.d.), *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualitas Metodologis ke Arah Ragam Varian Konteporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Burlian Paisol, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2004.

Dzajuli H.A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Dahlan Aziz Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

- Dzajuli H.A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Yasrif Watampone, 2010.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Irfan Nurul, *Fiqh Jinayah*, Cet. II, Jakarta: Prenadamedia Grub, 2014.
- Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.
- Kansil dan Christina, *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Kusumo Merto Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Kusumo Merto Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2002.
- Mardani, *Rukun Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Matdawan Noor. M, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umoh*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier , 1986.
- Mawardi Imam, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Jakarta: PT Darul Falah, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Muchin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: BP IBLAM, 2004.

- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mustafa Ahmad, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1992.
- M. Yusuf Kadar, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Pradjodikoro Wirjono, *Azas-asaz Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1986.
- Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Saija dan Taufik Iqbal, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Sabiq Said, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981/1401.
- Samosir Djisman dan Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Tarsito, 2004.
- Santoso Topo, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shidarta, *Hukuman Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sinaga Ali Imron dan Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Suryabrata Sumadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Seosilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, 1995.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singka*,. Jakarta: Rajawali, 1998.

Yusuf Imaning, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press, 2009.

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia, 2009.

#### **Perpustakaan Elektronik:**

<https://haji.kemenag.go.id/v3/content/standar-minimal-biaya-umrah-1700-dolar>, diakses pada 30/Maret/2018.

<https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-Muslim-Terbesar-di-Dunia>. Diakses pada 01/januari/2019.

#### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cet. Ke 15.

Pasal 1 angka (1) UU No.13 Thn. 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 12, 19, 23, 35, dan 39.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 tentang Penggelapan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 374 tentang Penggelapan.

#### **Putusan:**

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1572/Pid.B/2017/PN.Plg.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Nys. Irtiyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 10 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Perum Opi Jalan Jati 1 Blok M No 52 Rt 45 Rw 14  
Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang  
No Hp : 08974436181 / 082288779309  
Email : nyimasirtiyah@gmail.com  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Kms. Umar Husein  
Ibu : Ayu Cek  
Pendidikan Formal :  
1. Sekolah Dasar Negeri 87 Palembang : 2003-2009  
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 48 Palembang : 2009-2012  
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang : 2012-2015